

**PERHITUNGAN WETON**  
**DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA**  
**(STUDI KASUS DI DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI**  
**KABUPATEN REMBANG)**



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR**  
**NIM : 12350081**

PEMBIMBING :

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2016**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat Indonesia ada yang masih bersifat orisinal ada pula yang sudah terpengaruhi oleh peninggalan-peninggalan zaman kolonial, sisa-sisa pengaruh dari Hindu-Budha dan Agama Islam, yang demikian telah tersebar secara merata di Nusantara. Dari budaya dan adat yang tersebar ini ada beberapa adat di Indonesia yang tidak mampu bertahan karena digerus zaman yang semakin modern. Akan tetapi ada pula yang masih bertahan bahkan eksis di zaman sekarang. Salah satu contoh adat yang masih eksis adalah adat masyarakat Jawa yang masih menggunakan hitungan weton untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini masih dilakukan sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Salah satu contoh masyarakat di Jawa Tengah yang masih menggunakan perhitungan weton adalah masyarakat di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Sebagian besar dari masyarakat di Desa ini masih menggunakan perhitungan weton, tidak hanya dalam perkawinan saja akan tetapi juga dalam kehidupan kesehariannya seperti bercocok tanam, membangun rumah, pindah rumah dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Mojowarno dalam perhitungan weton ini menggunakan dua cara, yaitu perhitungan weton yang asli Jawa dan perhitungan weton yang dikombinasikan dengan Islam atau yang biasa disebut dengan perhitungan weton Jawa Islam. Dari adat yang dimiliki masyarakat di Desa Mojowarno, membuat peneliti mencoba melihat tentang bagaimana adat ini dapat berjalan secara terus-menerus di dalam masyarakat.

Dari uraian diatas munculah beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan perhitungan weton sebagai berikut : bagaimana praktik dari sebuah perhitungan weton dalam hal perkawinan, dan apa yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Mojowarno masih menggunakan perhitungan weton, serta bagaimana hukum Islam memandang adat yang berlaku di Desa Mojowarno yang demikian. Sebagai sebuah penelitian lapangan (*field research*), diharapkan penelitian berikut mampu mengelaborasi data dan fakta yang ada dengan sifat penelitian *deskriptif-analisis*.

Dengan menggunakan 'Urf' peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa perhitungan weton yang digunakan oleh masyarakat merupakan suatu adat yang rusak atau 'Urf Fasid'. Hal ini disebabkan oleh cara atau media yang digunakan mayoritas masyarakat Desa Mojowarno bertentangan dengan syara', seperti menggunakan *punden* sebagai tempat meminta perlindungan karena hasil dari perhitungan weton yang tidak sesuai serta menggunakan darah hewan tertentu untuk menghindarkan pasangan yang akan menikah dari marabahaya apabila perhitungan weton diantara keduanya sangat berlawanan. Perhitungan weton juga dianggap sebagai penghalang adanya perkawinan karena ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum adanya perkawinan.

Keynote : Perhitungan weton, perkawinan, adat.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur  
NIM : 12350081  
Judul Skripsi : PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA  
MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN  
REMBANG)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1437 H  
28 Maret 2016 M

Pembimbing

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A.**  
**NIP: 19750326 199803 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/142/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350081  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif, Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur

NIM : 12350081

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1437 H

28 Maret 2016

Yang Menyatakan



Kharisma Putri Aulia Aznur

NIM:12350081

# MOTTO

*“Man Jadda Wa Jada”*

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan  
mendapatkannya

**“Orang yang kemampuannya biasa saja tetapi tekun  
lebih dihormati, daripada orang yang cakap tetapi  
kemuannya rapuh”**

- James Hamilton -

## PERSEMBAHAN

*Karya ini teruntuk,*

*Mamah Nunung, My Superwomen. perempuan yang telah melahirkanku. Terimakasihmah, bahagia ya disana. Love you and miss you so much :\**

*Abahku, My Superhero. Lelaki terhebat dalam hidupku, lelaki yang selalu ingin kubahagiakan. Sehat dan bahagia selalu yah bah, yakin sebentar lagi anakmu akan sukses :\**

*Mamah Sani, my kind stepmother. Terimakasih mah, atas doa dan semua yang telah diberikan selama ini☺*

*Adikku, Shafira Zerlinda. Si bungsu kesayangan yang selalu membanggakan. Proud of you my lil sister. Sama-sama berjuang bahagiain abah ya☺*

*Aeng, my guardian angel. Terimakasih eng, selalu menjaga ponakananmu yang bawel ini, selalu mencintai putri dan dinda dengan tulus.☺*

*My Future, laki-laki yang selalu berusaha membuatku bahagia, Abdul Mujib. Terimakasih atas semua yang telah kau berikan, kita bahagia bersama yaa☺*

*Dan untuk semua yang telah mendukung dan mendoakan. Love You All.*

*With Love*

KPAA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur alhamdulillah senantiasa terucapkan kepada ALLAH SWT. Yang telah memberikan kepada penulis kesehatan baik sehat jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)”. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat yang tak akan padam cahaya ilmunya menerangi alam. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:



1. Kedua orang tuaku, abah dan mamah yang tak pernah letih mendoakan, mendukung, memotivasi, menyemangati, dan memberi dorongan untuk selalu maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
4. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
6. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
7. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

8. Keluarga bapak Sutrisno, Keluarga kedua di Rembang. Terimakasih sudah bersedia menjadi orang tua kedua, tanpa keluarga ini penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.
9. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan keluarga AS'12 terutama keluarga AS B. Tanpa kalian, belajar disini tak akan menyenangkan ini. ☺
10. Untuk sahabat cantikku, Dedeh dan Liah. Terimakasih telah menjadi sahabat yang memotivasi untuk selalu memperbaiki diri dari hari kehari.
11. Untuk saudariku Mbak Ipeh (Hanung Latifah), terimakasih sudah menjadi kakak cantikku selama dijogja. Menemani dan menjaga adik besarmu ini.
12. Untuk sahabat-sahabat PMII, keluarga kedua dijogja. FORZA KRETEK. Sampai kapanpun KRETEK tetap dihati. Masalah apapun KRETEK akan menjadi KRETEK untuk selamanya.
13. Untuk cemewew-cemewew kos coklat. Iis, De Putri, Hesti, De Uki, Ees, dan semua makhluk kos coklat yang selalu buat hari-hariku menjadi berisik abis. Terimakasih sudah memberi warna dalam kelabunya pengerjaan tugas akhir. ☺
14. Yang terakhir, untuk laki-laki yang selalu menemaniku dalam penyusunan skripsi ini. Selalu menjadi “tong sampah” ketika hati terasa gundah, terimakasih telah menemaniku tanpa lelah meskipun kadang juga marah-marah ☺
15. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1437 H  
3 Maret 2016 M

Penulis,

**Kharisma Putri Aulia Aznur**  
**NIM. 12350081**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP ‘URF DAN HARI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Teori ‘ <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	19
2. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i> .....	20

3. Kedudukan ‘ <i>Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum.....	23
B. Konsep Hari Dalam Islam.....	27
<b>BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN TRADISI WETON DALAM</b>	
<b>    PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA MOJOWARNO</b>	
A. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Mojowarno.....	32
B. Latarbelakang Pelaksanaan Tradisi Weton .....	34
C. Pelaksanaan Tradisi Weton.....	36
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK</b>	
<b>    PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN</b>	
<b>    PADA MASYARAKAT JAWA DI DESA MOJOWARNO</b>	
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki predikat sebagai entitas yang majemuk dan heterogen karena terdiri atas beraneka ragam ras, suku bangsa dan agama. Berbagai suku di Indonesia masing-masing membentuk budaya yang beraneka ragam. Di antara aneka ragam budaya di Indonesia ada yang bersifat orisinal, tetapi ada juga yang berasal dari sisa-sisa pengaruh Hindu-Budha, peninggalan-peninggalan kolonial, dan bahkan dari budaya dan ajaran Islam yang hampir merata di seluruh kebersamaan hukum.<sup>1</sup> Sebagai agama yang menghargai logika penalaran, Islam menggunakan ijtihad sebagai sumber dinamika bagi pengembangan ajaran agama. Sehingga Islam dapat diterima oleh siapapun.

Sejarah awal masuknya Islam di nusantara masih sangat kabur. Muncul dan berkembangnya Islam tidak luput dari pertautan kesejarahan yang panjang bagi tanah air. Sebelum Islam hadir, masyarakat nusantara telah lebih dulu mengenal dan menjalankan sistem budaya dan religi atau yang begitu kompleks dan kosmopolit. Beragam bentuk kebudayaan yang berkembang dan praktek keagamaan membaaur menjadi warna-warni khas bumi katulistiwa. Sehingga sulit

---

<sup>1</sup>M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* ,(Yogyakarta: Pustaka Book, 2007), hlm. 15.

dan bahkan tidak mungkin kekayaan budaya lokal (*indigenous culture*) dicabut dari akarnya begitu saja, bahkan oleh sistem budaya dan strategi apapun.<sup>2</sup>

Islam di tanah Jawa telah lama berkembang dan mengalami penyebaran lebih merata setelah berdirinya kerajaan demak pada akhir abad ke-15. Disini Islam mudah diterima karena dapat menampilkan diri dengan gaya mistik yang mengutamakan kehidupan rohaniyah. Gaya tersebut rupanya cocok atau selaras dengan pandangan hidup budaya Jawa “menyatu”, artinya manusia itu dalam kehidupannya selalu dalam keadan satu kesatuan dengan lingkungannya, yakni alam, masyarakat dan Tuhan (Mulder, 1984).<sup>3</sup>

Terbentuknya proses enkulturasi<sup>4</sup> disebabkan karena budaya Jawa yang bersifat *momot* dan islam yang bersifat serba *momong*, yang memungkinkan keduanya mampu berdampingan dalam kedamaian, bahkan saling menyerap nilainya. Perkembangan budaya Jawa-Islam sampai sekarang merupakan budaya sinkretis dari Jawa asli, Budha, Hindu dan Islam. Dalam hal ini, Islam lokal yang pengamalannya diwarnai oleh budaya Jawa telah lama berkembang dan bahkan telah mentradisi di masyarakat luas.

---

<sup>2</sup> A.Syafi'i Ma'arif, *pengantar "Islam Nusantara".M. Abdul karim*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm 5.

<sup>3</sup> Suryanto, *Dialog Kebudayaan Jawa dan Islam Modern*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm 1.

<sup>4</sup> Enkulturasi adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya.

Salah satu tradisi yang masih hidup dan berkembang adalah perkawinan yang menggunakan hitungan weton. Hitungan weton atau petung merupakan penghitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari pasangan yang akan dikawinkan. Petungan berdampak besar terhadap nasib buruk dan baik, maka orang sulit menghindar dari petungan ini. Sesuai dengan falsafah Jawa yang mengutamakan adanya keselarasan, kecocokan atau kesesuaian dalam kehidupan. Perkawinan jika tidak cocok akan segera cerai, udara yang nyaman, makanan yang enak dan sebagainya itu karena ada kesesuaian dengan situasinya. Sehingga sistem petungan ini dapat memberi jalan untuk menyatakan baik tidaknya hubungan tersebut. Hitungan weton dilakukan berkaitan dengan jodoh yang baik, pelaksanaan perkawinan sampai dengan hari yang baik untuk melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam perkawinan Islam yang normatif, perkawinan menggunakan praktek hitungan weton tidak ditemukan dalam naṣṣ yang ada. Menurut pandangan Islam dalam memilih pasangan dilihat dari empat perkara, yaitu : kekayaan, kecantikan, nasab dan agama. Seperti dalam hadist riwayat berikut :

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها , فاظفر بذات الدين  
 تربت يداك<sup>6</sup>

Hadis di atas mengisyaratkan cara memilih jodoh yang baik, karena hidup berumah tangga tidak hanya untuk satu atau dua tahun saja, akan tetapi selama-

---

<sup>6</sup>Al-Bukhari, *sāhīh al-bukhārī*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), III:242.

lamanya sampai akhir hayat kita. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 221 berikut :

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولأمله مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون<sup>7</sup>

Kehati-hatian dalam ayat di atas lebih merujuk bagaimana seseorang yang akan menikah hendaklah mengetahui agama pasangan yang akan dinikahi agar tidak salah dalam memilih pasangan. Karena agama yang baik akan membawa keluarga ke jalan yang baik juga.

Dalam praktek lapangan, sebagian masyarakat Jawa lebih memilih menggunakan hitungan weton untuk melakukan perkawinan. Seperti masyarakat di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Pasangan yang akan menikah harus melalui tahap penghitungan weton atau hari kelahiran dan hari pasaran terlebih dahulu untuk menentukan boleh tidaknya pasangan ini melanjutkan kejangk selanjutnya. Selanjutnya akan dipilih hari baik untuk melangsungkan perkawinan pasangan tersebut. Apabila dalam prosesi penghitungan ini menuai kendala, seperti pasangan tersebut tidak cocok untuk melangsungkan perkawinan dikerenakan tanggal kedua pasangan yang telah

---

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2) : 221

dihitung tidak menemukan kecocokan, maka akan dilakukan ritual ruwatan atau tolak balak sebagai syarat perkawinan agar tetap dapat dilangsungkan. Praktek perhitungan weton ini dianggap sebagai cara masyarakat untuk berhati-hati dalam menentukan pasangan calon suami-isteri.

Dari pola masyarakat yang demikian, membuat penyusun mencoba untuk meneliti pola-pola kehidupan masyarakat Islam Jawa di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, khususnya dalam hal perkawinan. Penyusun beranggapan bahwa perlu adanya penelusuran yang lebih lanjut dan rinci tentang perhitungan weton dan mencoba mengaitkan dengan hukum islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perhitungan weton dalam perkawinan pada masyarakat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang masih melakukan perhitungan weton untuk melangsungkan perkawinan?
3. Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap perhitungan weton di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menerangkan praktik perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.
2. Menjelaskan alasan mengapa masyarakat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang masih menggunakan perhitungan weton untuk melangsungkan perkawinan.
3. Menjelaskan prespektif Hukum Islam terhadap perhitungan weton di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

#### 1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan pada umumnya dan hukum islam pada khususnya.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkungan Peradilan Agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum Keluarga Islam.



#### D. Telaah Pustaka

Skripsi yang telah membahas tentang perkawinan yang menggunakan hitungan weton adalah :

Skripsi pertama merupakan skripsi yang disusun oleh Zubas Arief Rahman Hakim (02351613) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)”,<sup>8</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sikap Hukum Islam terhadap hitungan weton dalam pernikahan Jawa serta implikasi hitungan weton terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa *petungan weton* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya masyarakat kelurahan Patehan, bisa dihukumi Jaiz (boleh), karena didalamnya mengandung unsur kehati-hatian orang Jawa dalam pemilihan jodoh. Penulisan skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penyusun, akan tetapi dalam skripsi ini tidak dijelaskan tentang kompromi antara budaya Jawa dengan Hukum Islam yang menjadikannya selaras dalam kehidupan.

Skripsi selanjutnya disusun oleh Arif Hadi Prasetyo, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep “petung” (Studi Kasus Terhadap Pemikiran Mbah

---

<sup>8</sup>Zubas Arief Rahman Hakim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007.

Kalam, Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat”<sup>9</sup>. Skripsi ini membahas tentang cara perhitungan antara hari kelahiran dan hari pasaran, apakah konsep “petung” dalam pemikiran mbah kalam konsultan penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat ini sudah sesuai dengan Hukum Islam. Skripsi ini memiliki kesamaan dalam hal *petung*, perbedaannya dengan skripsi penyusun adalah dalam skripsi ini hanya menjelaskan petung menurut sudut pandang Mbah Kalam tidak membahas sudut pandang masyarakat secara umum. Sehingga hasil dari skripsi ini merupakan pandangan Mbah Kalam tentang bagaimana praktik petung yang terjadi dan apabila dikaitkan dengan hukum Islam menimbulkan dampak negatif berupa keyakinan terhadap petung lebih besar daripada keyakinan terhadap Tuhan.

Skripsi ketiga disusun oleh Nasukha, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petung” Dalam Pemilihan Calon Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Nganggrong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)”<sup>10</sup>. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana masyarakat tersebut menggunakan petung untuk memilih calon suami istri yang dimana pada kesimpulannya skripsi ini menentukan bahwa tradisi ini dihukumi mubah (boleh). Tradisi ini tetap eksis hingga saat ini karena masyarakat menganggap perlunya petung dalam

---

<sup>9</sup> Arif Hadi Prasetyo, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep “petung” (Studi Kasus Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat)*” Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>10</sup> Nasukha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petung” Dalam Pemilihan Calon Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Nganggrong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)*” Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pemilihan calon suami istri untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Perbedaannya dengan skripsi penyusun adalah dalam skripsi ini petung digunakan hanya dalam memilih pasangan suami isteri sedangkan penyusun menggambarkan petung dalam perkawinan yang berarti tidak hanya memilih calon pasangan suami isteri saja, akan tetapi membahas juga bagaimana pelaksanaan perkawinan atau pelaksanaan akad yang menggunakan weton.

Skripsi selanjutnya disusun oleh Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul”<sup>11</sup>. Tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya, skripsi ini menjelaskan bagaimana masyarakat Dusun Sawah melaksanakan hitungan weton untuk menentukan calon pasangan suami isteri yang tepat agar dalam kehidupan yang mendatang tidak mengalami kesusahan-kesusahan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik perhitungan weton yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sawah merupakan tradisi yang di dalam Islam disebut *al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak), karena tradisi itu akan menghambat perkawinan dan dari sisi akidah termasuk tathayyur. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun terletak pada penentuan-penentuan hukum yang dijatuhkan pada sebuah tradisi masyarakat, didalam skripsi penyusun titik fokusnya berada pada sinkronisasi antara budaya masyarakat dengan ajaran agama

---

<sup>11</sup> Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul*” Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Akhwāl asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Islam, yang nantinya ditemukan titik temu antara budaya masyarakat dan Islam sehingga budaya masyarakat dengan Islam tidak menjadi suatu perdebatan lagi.

Selain itu penyusun menemukan artikel yang berjudul “Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan Di Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulung Agung” yang ditulis oleh Nila Robiatun Nur, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial pada tahun 2010. Artikel ini menjelaskan tentang kegiatan masyarakat yang masih menggunakan weton dalam melangsungkan perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dasar keyakinan masyarakat menggunakan hitungan weton dalam perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat, pihak-pihak yang berkompeten dengan perhitungan Jawa serta bagaimana praktik perhitungan wetonnya. Artikel ini memiliki tujuan yang sama dengan skripsi penyusun, yaitu menjelaskan bagaimana praktik perhitungan weton itu berjalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan weton masih dilaksanakan. Akan tetapi disisi yang lain, artikel dan penyusunan skripsi ini juga memiliki perbedaan, salah satunya adalah dalam artikel ini tidak ada sangkutannya dengan hukum Islam sedangkan skripsi penyusun juga membahas prespektif hukum Islam dalam perhitungan weton untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga pada akhirnya skripsi yang penyusun tulis dengan artikel ini dapat saling melegkapi satu sama lain.

Dari kajian yang telah penyusun telusuri di atas, nampak bahwa penelitian penyusun ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada tempat penelitian yang penyusun ambil serta pendekatan yang

digunakan. Tempat penelitian sangat berpengaruh dalam hasil penelitian karena setiap daerah memiliki corak atau ciri khas tersendiri dalam mempraktikkan hitungan weton, meskipun pakem yang digunakan sama. Serta kondisi sosial setiap daerah yang berbeda juga menimbulkan pola-pola yang berbeda pula dalam penggunaan perhitungan weton tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam normatif menjelaskan tentang beberapa kriteria yang sebaiknya seorang muslim pilih sebelum menikah seperti memilih perempuan hendaklah melihat dari empat faktor berikut, yaitu : kekayaan, kecantikan, keturunan dan agama. Dan di dalam Islam lebih mengutamakan pasangan yang memiliki agama yang baik. Lalu, setelah menemukan pasangan yang cocok , seorang mukmin hendaknya melakukan ta'aruf atau yang dimaksudkan untuk mengenali agama, akhlak, karakter, visi hidup, kemandirian, keuangan, pendidikan, kebiasaan dan hal-hal lain yang dirasa perlu diketahui pasangan. Dalam ta'aruf kita juga tidak hanya berkenalan dengan calon pasangan, kita juga bisa mencari tahu semua tentang calon pasangan kepada keluarganya, sahabat, tetangga, guru, dan orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya.<sup>12</sup> Tahap selanjutnya dari ta'aruf adalah peminangan, Pinangan atau lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi isterinya, baik dilakukan sendiri

---

<sup>12</sup> Firdaus A., *Halaqah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2014), hlm. 269

secara langsung maupun melalui orang kepercayaan.<sup>13</sup> Setelah tahapan-tahapan ini telah terlaksana dilanjutkan dengan ijab qabul atau akad nikah.

Lain halnya dengan perkawinan masyarakat Jawa, masyarakat Jawa memiliki kriteria tersendiri yang hampir sama dengan tahapan yang di atas, yaitu bibit (keturunan), bebet (tingkah laku) serta bobot (kualitas hidup). Perbedaannya dalam hukum Islam terletak pada perhitungan weton. Perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Mojowarno ini untuk menentukan atau memilih hari baik untuk perkawinan serta menentukan kecocokan dalam pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Alasan masyarakat menggunakan perhitungan weton ini dilandasi karena adat-istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang.

Adat dalam hukum islam disebut dengan *'Urf*. Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa ya'rufu* sering diartikan dengan "al-ma'ruf" dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui orang lain. Kata *'Urf* juga terdapat dalam firman Allah dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan, seperti dalam surat al'araf.<sup>14</sup>

حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهلين<sup>15</sup>

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut merupakan perintah kepada umat manusia untuk mengerjakannya, menurut ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang

---

<sup>13</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 36.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387

<sup>15</sup> Al A'rāf (7) : 199

baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>16</sup> Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dia antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'Urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf." Tidaklah berarti kata 'adat dan 'urf itu berbeda maksudnya karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.<sup>17</sup>

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Iftihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.<sup>18</sup>

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'Urf dibagi menjadi dua, yaitu 'Urf Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'Urf Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak)

---

<sup>16</sup> Diambil dari website : <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/> , diakses pada tanggal 13 Maret 2016, pukul 13.20.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* , Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 153

'*Urf* Sahih merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang digunakan, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.<sup>19</sup> Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

'*Urf* Fasid adalah sesuatu menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'.<sup>20</sup> Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

'*Urf* itu dinilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, yaitu :

1. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nas yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf* itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan '*Urf* yang khusus ('*urf* yang berlaku disebagian masyarakat).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 128.

<sup>21</sup>Khoerul, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 378.



## F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penyusunan adalah jenis penelitian lapangan. Artinya, data yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah hasil dari fakta yang terjadi dilapangan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan masyarakat Desa Mojowarno.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, memaparkan dan menjelaskan tentang masyarakat desa Mojowarno yang melakukan praktik perhitungan weton untuk melakukan perkawinan.

### 3. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan penyusun lakukan adalah di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data Primer

Observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori , Kabupaten Rembang.

---

<sup>22</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras,2011), hlm. 71.

b. Sumber Data Sekunder

Berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang diperoleh tentang perhitungan weton di Desa Mojowarno dapat dihukumi dalam Hukum Islam. Akan tetapi penyusun tidak fokus terhadap halal atau haramnya secara normatif semata, sebab tidak secara pasti hukum perhitungan weton ini ada nass hukum Islam, isbat hukum lebih melihat kepada illat yang ada,

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.<sup>23</sup> Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara berfikir induktif, dimana penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>23</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman skripsi ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep '*Urf*' dan Hari dalam Islam. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang '*Urf*' dalam hukum Islam yang mencakup tentang pengertian '*Urf*', macam-macam '*Urf*' serta kedudukan '*Urf*' dalam menetapkan Hukum. Dan bab ini akan membahas tentang konsep hari dalam Islam.

Bab ketiga, membahas gambaran umum masyarakat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, latarbelakang masyarakat Desa Mojowarno melakukan perhitungan weton, serta Praktik perhitungan weton di Desa Mojowarno.

Bab keempat, menerangkan analisis hukum Islam terhadap praktik perhitungan weton di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

Bab kelima, merupakan bab yang berisikan penutup, kesimpulan serta saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong peneliti untuk mengajukan saran-saran

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Praktik perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Desa Mojowarno dilakukan oleh seseorang yang disebut sesepuh. Sesepuh merupakan orang yang mampu menghitung perhitungan weton untuk perkawinan dan lain sebagainya. Praktik perhitungan weton di Desa Mojowarno memiliki dua bentuk perhitungan. Yaitu perhitungan weton Jawa dan perhitungan weton Jawa Islam. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton Jawa akan menemui sesepuh yang menggunakan hitungan weton Jawa juga, sesepuh perhitungan weton Jawa di Desa Mojowarno bernama Mbah Ramin. Sedangkan untuk sesepuh perhitungan Jawa Islam adalah Bapak Suraji. Pakem atau dasar praktik perhitungan weton dari keduanya sama yang membedakan adalah solusi atau saran yang akan diberikan apabila terjadi ketidakcocokan hitungan weton.
2. Latarbelakang masyarakat masih menggunakan perhitungan weton hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan weton merupakan adat yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
  - b. Keyakinan masyarakat Desa Mojowarno terhadap perhitungan weton sudah sangat mendalam. Jadi apabila masyarakat tidak menggunakan perhitungan weton dalam melakukan suatu pekerjaan, maka akan timbul keresahan dalam diri masyarakat desa Mojowarno.
  - c. Perhitungan weton digunakan sebagai cara untuk menghindari sesuatu yang buruk. Cara ini dalam masyarakat diartikan dengan mawas diri terhadap kejadian yang tidak diinginkan di kehidupan mendatang.
  - d. Perhitungan weton sudah seperti kebutuhan mendasar dari masyarakat Desa Mojowarno, sehingga apabila perhitungan weton tidak digunakan masyarakat akan merasa ada sesuatu yang kurang, seperti ada suatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali.
3. Uraian yang terdapat dalam skripsi ini dapat diambil pengertian bahwa solusi atau anjuran yang diberikan oleh kedua perhitungan weton yang ada di Desa Mojowarno sebenarnya bertujuan untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi pada pasangan yang akan menikah dan untuk kehidupan rumah tangga kedepannya. Perbedaan dari kedua perhitungan weton ini terletak dari pemberian solusi atau media yang digunakan dari masing-masing perhitungan weton. Hal ini yang menyebabkan kedua perhitungan weton dalam masyarakat di Desa Mojowarno apabila dianalisis melalui *'Urf* terbagi menjadi dua yaitu perhitungan weton Jawa yang dijatuhkan *'Urf*

Fasid dan perhitungan weton Jawa Islam termasuk dalam '*Urf*' Shahih. Jika diambil kesimpulan dari penjabaran di atas, perhitungan weton yang dilakukan di masyarakat Desa Mojowarno merupakan salah satu '*Urf*' Fasid karena perhitungan weton dapat menghambat seseorang dalam melakukan perkawinan. Tidak ada salahnya untuk mencari hari baik, namun pada dasarnya Islam tidak mengajarkan hal ini. Karena dalam Islam, seluruh hari adalah hari baik, tidak ada hari yang buruk, apalagi hari yang menyebabkan malapetaka. Tidak ada dalil yang secara jelas dan detail dalam bentuk firman Allah SWT dan hadist Rasulullah SAW.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi Masyarakat Desa Mojowarno**

Sebagai masyarakat, hendaknya selalu menjaga adat atau tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Akan tetapi apabila suatu adat itu merupakan suatu adat yang rusak, alangkah lebih baiknya apabila masyarakat beralih kepada adat yang baik saja. Ini tidak berarti meninggalkan keseluruhan adat yang ada, hanya saja merubah suatu bagian yang secara hukum Islam merupakan suatu yang rusak menjadi sesuatu yang lebih baik.

### **2. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini masih terbatas. Hal ini dikarenakan factor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi

yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh peneliti demi penelitian yang peneliti lakukan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Kementrian Agama RI: *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Bandung, Nur Publising, 2009.

### B. Kelompok Hadis

Ibn Ismail, Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad, *Sahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr 1981

### C. Kelompok Fiqih

Abidin, Slamet, dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Alfaruqi, Muhammad Talqiyuddin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul*" Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan al-Akhwil asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009

Hakim, Zubas Arief Rahman, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)*", Skripsi fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Khoerul, *Ushul Fiqh*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasukha, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petung" Dalam Pemilihan Calon Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Nganggrong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)*" Skripsi fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Prasetyo, Arif Hadi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep "petung" (Studi Kasus Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat)*" Skripsi fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009

#### **D. Lain-Lain**

A., Firdaus, *Halaqah Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2014

Abdurrahman, Yahya, *Risalah khitbah : panduan Islami dalam memilih pasangan dan meminang*, Bogor : Al Azhar Press, 2013.

Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book, 2007.

Kauma, Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Ma'arif, A. Syafi'i, *pengantar "Islam Nusantara". M. Abdul karim*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Suryanto, *Dialog Kebudayaan Jawa dan Islam Modern*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Sutiyo, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, Jakarta: Kompas, 2009.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003.

Website : <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2016, pukul 13.20

Website : <http://albumpuisirindu.blogspot.co.id/2012/09/benarkah-ada-hari-yang-sial-nahas.html>, diakses pada tanggal 3 April 2016, Pukul 20.30 WIB.

#### **E. Perundang-undangan**

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Lampiran I

### Terjemahan Teks Arab

No	FN	Hlm	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	6	3	Perempuan dinikahi karena 4 faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung.
2	7	4	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
3	15	7	Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
<b>BAB II</b>			
4	2	19	Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh..
5	13	27	Maka Kami meniupkan angin yang Amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. dan Sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan.
6	15	31	Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
<b>BAB IV</b>			
9	1	48	Perempuan dinikahi karena 4 faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung.
10	3	49	Maka Kami meniupkan angin yang Amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. dan Sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan
11	4	49	Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
12	6	50	Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
13	13	54	Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, Padahal Dia memberi Makan dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik."



## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **Abdul Karim Zaidan**

Prof. DR. Abdul Karim Zaidan Bahij Al 'Ani lahir di Baghdad, Iraq, pada tahun 1917 M. Beliau mulai belajar membaca Al Quran di kantor Ta'limul Qur'an Al Ahliyah, dan menyelesaikan studi pendahuluannya di kota Baghdad. Syaikh Abdul Karim Zaidan di masaremaja dikenali sebagai pemuda yang rajin bangun beribadah di waktu malam. Sekolah dasarnya diselesaikan dengan mengundang guru ke rumahnya. Beliau lulus dengan cara seperti itu dan melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Baghdad. Setelah lulus, beliau diangkat menjadi direktur kantor Najibiyah Agama. Beliau kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Universitas Kairo untuk mendapatkan gelar master dan doktoralnya. Beliau lulus program doktoralnya dengan nilai sangat memuaskan. Beliau antara alim mujtahid yang mewaqa'fkan seluruh hidupnya bukan sahaja untuk ilmu bahkan jihad di jalan Allah.

Pada tahun 50-an, beliau berkenalan dengan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq melalui pemimpinnya saat itu Muhammad Mahmud Sawaf. DR Abdul Karim Zaidan berkarya dengan menjadi penulis di beberapa penerbitan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq.

Pada tahun 1958, beliau memasuki jabatan dewan pimpinan Ikhwanul Muslimin Iraq dan tahun 1960 resmi diangkat menjadi Muraqib 'Amm Ikhwanul Muslimin. Semasa Iraq di bawah penguasaan Saddam Hussein, Syaikh Zaidan adalah di antara sebagian pimpinan utama Ikhwanul Muslimin yang amat ditakutioleh musuh. Beliau telah ditangkap dan disiksa belasan tahun dalam penjara Iraq. Diceritakan bahwa semua tahanan yang ditahan bersama beliau mati dibunuh kecuali beliau karena Saddam Hussein tidak mengizinkannya. Ini karena Saddam dikatakan pernah berguru pada beliau.

#### **Imam Ja'far Ash-Shadiq**

Imam Ja'far bin Muhammad lahir di Madinah pada tahun 82 H, pada masa pemerintahan Abd Al-Malik ibn Marwan. Imam Ja'far Ash-Shadiq adalah keturunan kelima Rasulullah SAW melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayahnya, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein Asy-Syahid bin Ali bin Abi Thalib menikah dengan Ummu Farwah, yang

nama aslinya Qaribah atau Fatimah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shidiq. Dengan nasab yang luar biasa tersebut, Imam Ja'far mewarisi darah beberapa tokoh paling utama di bumi sekaligus : Fatimah binti Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Shiddiq. Sedangkan nenek dari ibunya adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Karena nasab kakek-nenek dari pihak ibunya bermuara kepada Abu Bakar Shiddiq, Imam Ja'far Ash-Shadiqpun mengatakan, 'Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali.'(Siyar 'A'lam An Nubala : 259).

Karena ikatan darah yang sangat kuat itulah, Imam Ja'far Ash-Shadiq sangat mencintai datuk-datuknya, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, serta orang-orang yang mereka sayangi, seperti Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar, dan lain-lain. Dalam berbagai literatur sejarah pun diceritakan Imam Ja'far membenci orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Nabi tersebut, juga orang-orang yang menetapkannya sebagai imam yang ma'sum.

Selama 15 tahun Imam Ja'far tinggal bersama kakeknya, Ali Zainal Abidin, keturunan Rasulullah yang selamat dari pembantaian di Karbala. Setelah Imam Zainal Abidin wafat, barulah beliau diasuh oleh ayahnya, Muhammad Al-Baqir, selama 19 tahun. Beliau sempat menyaksikan kekejaman Al-Hajjaj, gubernur Madinah, pemberontakan Zaid ibn Ali, dan penindasan terhadap para pengikut keturunan Nabi. Beliau juga menyaksikan naiknya Al-Saffah menjadi khalifah pertama Dinasti Abbasiyah, yang semula mendukung kaum Alawiyyin tapi belakangan berbalik memusuhi. Dalam suasana seperti itulah, Imam Ja'far tumbuh, belajar, dan berdakwah untuk menyebarkan sunnah Rasulullah dan akhlaq kaum muslim.

### **Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin**

Amir Syarifuddin lahir pada tahun 1937 di Pakan Sinayan, Banuhampu, Agam, pada masa Hindia Belanda. Amir menikah lagi pada 29 Juli 1977 dengan Afni Bustami yang juga seorang akademisi. Ia menikahi adik dari istri pertamanya yang telah lebih dulu meninggal dunia.

Prof. Amir pernah menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN Imam Bonjol) Padang, Sumatera Barat, menggantikan H. Hasnawi Karim yang menjabat Caretaker Rektor sepanjang 1982-1983. Ia menjabat Rektor IAIN Imam Bonjol yang ke-9 selama dua periode (1983-1993) sebelum digantikan oleh rektor berikutnya, Dr. H. Mansur Malik. Ia juga dikenal sebagai pendiri dan juga Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol.

Sebagai politisi, Amir Syarifuddin pernah menjadi anggota MPR RI selama dua periode pada masa-masa sebelum kejatuhan Orde Baru (tahun 1999). Sebagai ulama, ia juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat periode 1995-2000, serta sebagai salah seorang anggota penasihat MUI Pusat periode 2010-2015. Sedangkan sebagai Guru Besar, Prof. Amir pernah pula menjadi profesor pelawat pada Fakultas Pengkajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor, Malaysia.



## PEDOMAN WAWANCARA

### a. Untuk Warga Desa Mojowarno

1. Apakah arti weton menurut anda?
2. Dalam hal apa saja weton diterapkan?
3. Apakah ada orang yang menghitung weton untuk suatu acara?
4. Apakah perhitungan menggunakan weton perlu dilaksanakan?
5. Mengapa perhitungan menggunakan weton perlu/tidak perlu digunakan di desa ini?
6. Dalam hal perkawinan, apabila hitungan weton untuk kedua mempelai tidak cocok. Apa yang biasanya anda atau masyarakat lakukan?
7. Jika tetap melaksanakan perkawinan tanpa mengindahkan perhitungan weton, apa yang akan terjadi?

### b. Untuk sesepuh desa atau pihak yang menghitung weton

1. Apakah arti weton menurut anda?
2. Dalam hal apa saja weton digunakan dan diterapkan?
3. Bagaimana cara mengitung weton?
4. Apakah perhitungan weton perlu dilaksanakan? Mengapa?
5. Dalam hal perkawinan, apabila hitungan weton untuk kedua mempelai tidak cocok apa yang sebaiknya dilakukan?
6. Apabila ada masyarakat yang tidak menggunakan hitungan weton untuk melangsungkan perkawinan, apa yang akan terjadi? Apabila ada sesuatu yang buruk terjadi, bisakah diperbaiki?



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mbah Pamin  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Mojowarno, Dusun Cering RW 01 / RT 02

Telah menjadinarasumberdalampenelitianskripsidenganjudul "PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)"

Dengansaudara :

Nama : KharismaPutriAuliaAznur  
NIM : 12350081  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Al-AkhwalAsy-Syakhsiyyah  
Fakultas : SyariahdanHukum  
Universitas : Universitas Islam NegeriSunanKalijaga

Demikian surat inidibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebgaimana mestinya.

Rembang, 25 Februari 2016

Pewawancara

Narasumber

( Kharisma putri )

( mbah Pamin )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suraji  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Samben, Desa Mojowarno RT 02 / RW 08

Telah menjadinarasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)"

Dengansaudara :

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur  
NIM : 12350081  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 28 Februari 2016

Pewawancara

( Kharisma putri )

Narasumber

( Suraji )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri Murni  
Pekerjaan : Guru PAUD  
Alamat : Dusun Mojo, Desa Mojowarno RT 02 RW 02.

Telah menjadinarasumber dalampenelitian skripsi dengan judul "PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)"

Dengansaudara :

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur  
NIM : 12350081  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 26 Februari 2016

Pewawancara

( Kharisma putri )

Narasumber

( Sri Murni )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sutrisno  
Pekerjaan : KAUH Keuangan Desa Mojowarno  
Alamat : Dusun Samban, Desa Mojowarno RT 01 / RW 03

Telah menjadinarasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)"

Dengansaudara :

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur  
NIM : 12350081  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Februari 2016

Pewawancara



( Kharisma putri )

Narasumber



( Sutrisno )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suparti  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Alamat : Dusun Samben, Desa Mojowarno RT 01 RW 03

Telah menjadinarasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)"

Dengansaudara :

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur  
NIM : 12350081  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 25 Februari 2016

Pewawancara

Narasumber

(Kharisma Putri)

( Suparti )



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Februari 2016

Nomor : 074/547/Kesbangpol/2015  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Di  
**SEMARANG**

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/377/2016  
Tanggal : 18 Februari 2016  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penusunan skripsi dengan judul proposal : "**PERHITUNG WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)**", kepada:

Nama : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR  
NIM : 12350081  
No. HP/Identitas : 085742872222 / 3229066207950003  
Prodi/Jurusan : AI Akhwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Mojowarno, Kec. Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 24 Februari 2016 31 Maret 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA  
BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN DAERAH KEMASYARAKATAN  
  
ARIS ARDIANTO, SH.MM  
NIP. 19660128 199803 1.003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang – 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/0497/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/547/Kesbangpol/2016 tanggal 23 Februari 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR
2. Alamat : Dk. Karang Jati Barat RT/RW 03/06, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswi

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)
- b. Tempat / Lokasi : DESA MOJOWARNO, KEC. KALIORI, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH
- c. Bidang Penelitian : Syaria' h dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 03-03-2016 s.d. 31-03-2016
- e. Penanggung Jawab : Dr. Ahmad Bunyan Wahib. M.Ag, M.A
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 13 Maret 2016





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang – 50131

Semarang, 13 Maret 2016

Nomor : 070/1521/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Rembang  
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol dan  
Linmas Kab. Rembang

Dalam rangka memperlancar kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0497/04.5/2016 Tanggal 13 Maret 2016 atas nama KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR dengan judul proposal PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG), untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SULIARWANTO DWIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR.





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. dr. Sutomo No. 16 A Telp. / Fax. (0295) 691197 Rembang  
Kode Pos 59211

Rembang, 15 -03 -2016

Nomor : 070 / 155 / 2016  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

K e p a d a :  
Yth. Camat kaliori  
Kabupaten Rembang  
di-  
K A L I O R I

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
- II. Membaca : Surat Dari Badan Penanaman Modal Daerah , Nomor : 070/0497/045/2016 Tanggal 03 Maret 2016 Perihal Ijin Penelitian
- Yang dilaksanakan oleh :

Nama : Khzrisma Putri Aulia Aznur  
NPP/NPM/NIM : 12350081  
Alamat : Dk Karangjati Barat RT 03 /RW 06 Ds Tonjong Kec.Tonjong Kab. Brebes Prop Jateng  
Status/Pekerjaan : Mahasiswi  
Kebangsaan : Indonesia  
Lokasi pengambilan data : Desa Mojowarno  
Waktu : 03 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016  
Pengikut : -  
Penanggung Jawab : Dr. Ahmad Bunyan Wahid.M.Ag,MA

Bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul :

" Perhitungan weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa ( Studi Kasus Di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah "

- IV. Pertimbangan : Bahwa dalam penelitian dapat diterima atas dasar sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
- Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu harus melaporkan kepada pejabat setempat;
- Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang;
- Setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, supaya melaporkan kepada Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Rembang;
- Apabila masa berlaku surat ijin ini berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan dari Instansi Pemohon.

Surat Permohonan Ijin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ijin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

An.KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS  
KABUPATEN REMBANG  
Plt. Kasi Poldagri & HAL



NIP: 19631009 198609 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**KECAMATAN KALIORI**

Alamat : Jl. Raya Kaliore No. 34 Telp. (0295) 5503992, Kode Pos : 59252 Rembang

Kaliori, 15 Maret 2016..

Nomor. : 070/ 79 /2016.

Lamp. : -

Hal : Ijin Penelitian.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala Desa Mojowarno

Di TEMPAT.

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Rembang tanggal 15 Maret 2016. Nomor : 070/ 155 /2016, perihal sebagaimana pada pokok surat.

Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa :

N a m a : KхарISMA PUTRI AULIA AZNUR.

NIM : 12350081.

Alamat : Dk. Karangjati Barat RT.03.RW.06. Desa Tonjong.Ka. Brebes.  
Prop. Jateng.

Status /Pekerjaan : Mahasiswi

Lokasi : Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

Waktu : 03 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016.

Bermaksud untuk melaksanakan Penelitian dengan judul :

**“ Perhitungan weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa ( Studi Kasus Di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah“**

Pertimbangan : Bahwa dalam Penelitian dapat diterima atas dasar sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat, maka perlu dibantu pengembangannya.

Untuk maksud, tujuan dan keperluan tersebut dimohon Saudara Kepala Desa dapat melayani dan membantu kemudahan dan kelancarannya.

Demikian untuk menjadika maklum dan terima kasih.



**CAMAT KALIORI**

**Drs. H. MUSTHOLIH**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 196503121995031001**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN KALIORI  
DESA MOJOWARNO**

Alamat : Desa Mojowarno Kec. Kaliori, Kab. Rembang 59252

Kaliori, 15 Maret 2016

Nomor : 070 / **U** /2016

Lamp : -

Hal : **Ijin Penelitian**

Kepada :

Yth. Sdri Kharisma Putri Aulia Aznur

Di Tempat

Berdasarkan surat dari Kantor Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang tanggal 15 Maret 2016. Nomor 070/79/2016, perihal sebagaimana pada pokok surat.

Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : KHARISMA PUTRI AULIA AZNUR  
NIM : 12350081  
Alamat : Dk. Karangjati Barat RT 03. RW 06 Desa Tonjong, Kab. Brebes, Prov. Jateng  
Status/Pekerjaan : Mahasiswi  
Lokasi : Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang  
Waktu : 03 Maret 2016 s/d 31 Maret

Bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul :

**“PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH)”**

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kharisma Putri Aulia Aznur

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 22 Juli 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Ahmad Zazuli

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Almh. Nur Aenun

Alamat Asal : Dk. Karang Jati Barat, Rt 03 Rw 06, Desa  
Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes  
52271.

Alamat Yogyakarta : Sapean no.627 RT/RW: 24/07 Kelurahan  
Demangan, Kecamatan Gondokusuman, DIY  
55221.

Alamat Email : [kpauliaaznur@gmail.com](mailto:kpauliaaznur@gmail.com)

No. Hp : 085742872222

Riwayat Pendidikan :

- TK Aisyah Linggapura (1998-2000)
- SD Negeri 2 Tonjong (2000-2006)
- SMP Negeri 1 Tonjong (2006-2009)
- SMA Negeri 1 Bumiayu (2009-2012)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-Sekarang)